

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG
NOMOR : 05/HK.01.01/K.SB-09/09/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 01/HK.01.01/K.SB-09/01/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN SIJUNJUNG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG

- Menimbang** :
- bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu;
 - bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum, Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung setelah berkoordinasi dengan Kapolres Sijunjung dan Kejaksaan Negeri Sijunjung;
 - bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2023 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292);
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tertanggal 19 Agustus 2022;
7. Surat Kepolisian Resor Sijunjung Nomor : B/564/VII/2022/Polres tertanggal 27 Juli 2022 Perihal Mengirimkan Surat Perintah Anggota Gakkumdu;
8. Surat Kepolisian Resor Sijunjung Nomor : B/704/IX/2022/Polres tertanggal 21 September 2022 Perihal Mengirimkan Surat Perintah Anggota Gakkumdu;
9. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sijunjung Nomor : B.1478/L.3.20/Es.1/07/2022 tertanggal 28 Juli 2022 Perihal Laporan Permintaan Personil Sentra Gakkumdu;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor : SP DIPA-115.01.2.686218/2022 tanggal 31 November 2022.
11. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 tertanggal 25 Agustus 2022 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 01/HK.01.01/K.SB-09/01/2023 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SIJUNJUNG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Pelaksana Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung Pemilihan Umum Tahun 2024

- a. Pengarah
 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung;
 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung.
- b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung;
 2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung;
 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung.
- c. Koordinator

Memberikan arahan kepada Sekretaris, Koordinator Bidang dan Anggota Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung.
- d. Sekretaris

Mengkoordinasikan seluruh aktivitas Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung;
- e. Anggota
 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua melalui Sekretaris;
 2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua melalui Sekretaris.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung;
- KEEMPAT** : Panitia Pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :
1. Penasehat : Rp 1.600.000,-/bulan
 2. Pembina : Rp 1.450.000,-/bulan
 3. Koordinator : Rp 1.050.000,-/bulan
 4. Anggota : Rp 950.000,-/bulan
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sijunjung sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sijunjung
Pada tanggal : 01 September 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

KETUA;



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum RI.
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

**SUSUNAN
 SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN SIJUNJUNG
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	GUSNI FAJRI,S.E	KETUA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PENASEHAT
2	KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	KEPALA KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	PENASEHAT
3	KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	PENASEHAT
4	HERU RAHMAT JULISA,S.Kom	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	PEMBINA
5	KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	WAKIL KAPOLRES SIJUNJUNG	PEMBINA
6	KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	KASIPIDUM KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	PEMBINA
7	AGUS HUTRIAL TATUL,S.Ip	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	KOORDINATOR
8	KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	KOORDINATOR
9	KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	KASI BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1.	DEWI LUSIANITA, S.E., MM.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
2.	NURMISBAH, S.Pd	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
3.	AGUSMAN,S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
4.	CHRISYAN SAPUTRA,S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
5.	NESYA CHAIRINI, S.Si	STAF BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
6.	KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	ANGGOTA
7.	KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	ANGGOTA

8.	KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	ANGGOTA
9.	KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	ANGGOTA
10.	KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR SIJUNJUNG	ANGGOTA
11.	KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	KEPALA SEKSI INTELIGEN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
12.	KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	KASUBSI PRAPENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA
13.	KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SIJUNJUNG	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIJUNJUNG**

KETUA;



GUSNI FAJRI, S.E